



Prosecutorial Independence Following The Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 6/PUU-XXII/2024

Independensi Kejaksaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-XXII/2024

Icha Cahyaning Fitri ¹⁾

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Jember

Email: ¹⁾ ichacahyaning@unmuhiember.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [02 September 2025]

Revised [03 Oktober 2025]

Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Prosecution, Independence, Executive; Judiciary.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan tergolong ambivalen karena berada pada dua sisi cabang kekuasaan yang seharusnya terpisah, yaitu pertama cabang kekuasaan eksekutif terkait struktur dan alur komando yang berujung pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, dan kedua cabang kekuasaan yudikatif dalam konteks tugas penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Perihal independensi akan menjadi isu sentral dalam pemosisian Kejaksaan dalam penugasannya, dimana secara struktural Jaksa Agung berujung kepada Presiden dengan hak prerogatifnya, namun secara fungsi dituntut untuk mandiri dan independen dari tekanan politik apapun. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XII/2024 telah membuat konsep baru tentang independensi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan menemukan konsep kelembagaan terbaik bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugas yudikatif dan eksekutif sekaligus secara seimbang dan transparan. Diharapkan konsep kelembagaan tersebut dapat memaksimalkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum serta memberikan positioning lembaga Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XII/2024 telah memberikan tafsir konstitusional yang berbeda dan dapat berakibat pada aspek kelembagaan Kejaksaan sehingga dapat berpengaruh terhadap mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi terbaik bagi konsep dan visi Kejaksaan ke depan.

ABSTRACT

The position of the Attorney General's Office in the constitutional system is ambivalent because it is located on two sides of the branches of power that should be separate, namely the first branch of executive power related to the structure and flow of command that leads to the President as Head of Government, and the second branch of judicial power in the context of prosecution duties in the criminal justice system. The issue of independence will be a central issue in the positioning of the Attorney General's Office in its assignment, where structurally the Attorney General leads to the President with his prerogatives, but functionally is required to be independent and independent of any political pressure. This research is a normative research with a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The decision of the Indonesian Constitutional Court Number 6/PUU-XII/2024 has created a new concept of the independence of the Prosecutor's Office in the Indonesian constitutional system. The purpose of this research is to seek and find the best institutional concept for the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in carrying out judicial and executive functions and duties at the same time in a balanced and transparent manner. It is expected that the institutional concept can maximize the role of the AGO in law enforcement and provide positioning of the AGO institution in the criminal justice system in Indonesia. The decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 6/PUU-XII/2024 has provided different constitutional interpretations and can have an impact on the institutional aspects of the Prosecutor's Office so that it can affect the law enforcement mechanism in Indonesia. This research will provide the best recommendations for the concept and vision of the Prosecutor's Office in the future.

PENDAHULUAN

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan berada pada posisi persimpangan cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan yudikatif. Posisi cabang kekuasaan eksekutif ditandai dengan alur puncak tertinggi dalam struktur Kejaksaan bermuara kepada Presiden, dimana berdasarkan hak prerogatifnya Presiden memilih dan mengangkat Jaksa Agung. Di sisi lain posisi Kejaksaan sebagai pelaksana penuntutan perkara pidana juga berada di ranah cabang kekuasaan yudikatif yang dalam praktiknya membutuhkan kemandirian dan independensi terutama dalam aspek penegakan hukum dari cabang kekuasaan manapun. Konsep ini mirip dengan konsep *The Dutch Public Prosecution Service* yang dibentuk tahun 1811 dengan meniru konsep Perancis yang terdiri

dari dua bagian, yaitu Administrasi Publik dan Peradilan (Henk Van De Bunt & Jean Louis Van Gelder, 2012).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XII/2024 telah membuka kotak pandora terkait relasi dan konsep independensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon yang meminta agar Jaksa Agung bukanlah pengurus parpol dan setidaknya telah berhenti 5 tahun dari kepengurusan partai politik. Putusan ini sangat progresif mengingat Kejaksaan sering menjadi tempat pengurus partai politik (terutama pendukung Presiden terpilih) untuk menjadikan Kejaksaan sebagai tameng dalam melindungi kepentingan mereka terutama dari aspek penegakan hukum. Ditambah lagi sebelum putusan MK tersebut, posisi Jaksa Agung merupakan hak prerogatif sepenuhnya Presiden.


Independensi Jaksa Agung kemudian ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XII/2024 dengan membatasi atau membuat klausul hak prerogatif Presiden menjadi sangat terbatas, yaitu hanya kepada mereka yang tidak terafiliasi kepada partai politik (dalam hal ini menjadi pengurus), baik parpol pendukung Presiden atau parpol lawan Presiden. Putusan MK tersebut mensyaratkan Jaksa Agung berasal dari sumber selain Partai Politik. Tafsir ini membawa konsekuensi bahwa Jaksa Agung dapat saja diisi dengan profil non karir seperti dosen, advokat atau LSM sepanjang tidak terafiliasi pengurus parpol selama 5 tahun ke belakang.

Secara umum menurut Damaska, terdapat dua model Kejaksaan, yaitu pertama model koordinasi dimana terdapat independensi pada setiap tahapan (polisi dan kejaksaan), dan kedua model hierarki dimana kebanyakan dianut di sistem *civil law*, dimana Kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dalam satu rangkaian tidak terpisah dengan penegak hukum lainnya (Choe 2018). Dalam suatu sistem pemerintahan, perbedaan mendasar posisi kejaksaan di negara dengan bentuk republik dan parlementer terletak pada struktur kekuasaan dan bagaimana lembaga kejaksaan berinteraksi dengan cabang eksekutif dan legislatif. Dalam negara republik, kekuasaan eksekutif biasanya terpusat pada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Posisi kejaksaan dalam sistem ini seringkali berada di bawah kendali eksekutif, yaitu presiden (Wiradinata 2013).

Namun, untuk menjaga prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), terdapat upaya untuk memastikan bahwa kejaksaan tetap beroperasi secara independen. Di banyak negara republik, kejaksaan berada di bawah Departemen Kehakiman atau setara, yang langsung berada di bawah kendali presiden. Presiden memiliki wewenang dalam pengangkatan pejabat tinggi kejaksaan, seperti Jaksa Agung. Ini menimbulkan tantangan dalam menjaga independensi kejaksaan dari pengaruh politik. Untuk menyeimbangkan keterkaitan dengan eksekutif, negara republik sering mengimplementasikan berbagai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Misalnya, di Amerika Serikat, meskipun Jaksa Agung adalah bagian dari kabinet presiden, lembaga seperti Kongres dan pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja kejaksaan. Sistem republik menekankan pada pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kejaksaan harus dapat menjalankan fungsinya secara independen dari kedua cabang kekuasaan lainnya untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak berpihak. Selain itu Kejaksaan juga memiliki diskresi dalam pelaksanaan tugasnya dimana memungkinkan Jaksa menangani kasus secara individual (*case by case*) (Abratt dan Kleyn 2012). Bahkan dapat dikatakan Kejaksaan mengatur sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, (Sklansky dan Sklansky 2016), dimana Kejaksaan dapat memperpanjang masa tahanan/hukuman dan meningkatkan potensi hukuman (Luna dan Wade 2010).

Kedudukan Kejaksaan RI yang berada di persimpangan jalan antara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif tidak hanya menimbulkan eksese secara fungsi namun juga dari aspek kelembagaan yang berkaitan dengan tipikal atau sifat dasar kelembagaan yang akan berpengaruh terhadap fungsi kelembagaan secara keseluruhan. Status independen akan memiliki konsekuensi yang serius berkenaan dengan koordinasi kelembagaan terutama dalam aspek penegakan hukum. Kejaksaan yang independen akan memberikan konsekuensi posisi kelembagaan Jaksa Agung yang tidak hanya sekedar pembantu Presiden di kabinet, namun dengan posisinya dapat bertindak independen untuk melakukan kewenangan penegakan hukum. Penelitian ini akan memfokuskan diri pada refleksi dan kritisi terhadap posisi Kejaksaan secara kelembagaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XII/2024 terutama independensi dalam fungsi yudikatif.

Penelitian terdahulu oleh peneliti lain terkait dengan tema atau topik Independensi Kejaksaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024 antara lain *pertama*, berjudul "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana", ditulis oleh Yovereld Alexetty Artyo, Novita Aristyana dan Line Philia Antana Sinaga, diterbitkan di Jurnal Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024); *Kedua*, berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Perspektif Teori Keadilan Wahbah Zuhaili", ditulis Wiwin Fauziyah (skripsi) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas



Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga 2024; *Ketiga*, berjudul “Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia”, ditulis oleh Ook Mufrohim dan Ratna Herawati yang dimuat di Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, pp. 373-386, Agustus. 2020.. Penelitian terdahulu memfokuskan diri pada syarat pengisian jabatan Jaksa Agung pasca putusan MK Nomor 6/PUU-XII/2024; Implikasi putusan MK Nomor 6/PUU-XII/2024 dalam perspektif Teori Keadilan Wahbah Zuhaili dan aspek *Legal Structure* Kejaksaan terutama dalam fungsi *deponering*. Penelitian ini akan memfokuskan diri hubungan kelembagaan kejaksaan dengan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Road map penelitian peneliti merujuk pada penelitian terdahulu yang memfokuskan diri pada Grand Design Badan Peradilan Khusus Pemilukada dalam Menjawab Kepastian Hukum Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4074250>) dan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Industri Keuangan Dipandang Dari Aliran Positivisme Hans Kelsen (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4400035>). Penelitian yang diajukan akan berfokus pada aspek kelembaganegaraannya khususnya Kejaksaan Republik Indonesia yang dilihat dari aspek independensi

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum dan ketatanegaraan sebagai landasan untuk menganalisis independensi Kejaksaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024. Landasan teori tersebut meliputi:

Teori Pemisahan Kekuasaan (Separation of Powers)

Teori ini dicetuskan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan yang dapat berpotensi menimbulkan tirani (Montesquieu 1748) Kejaksaan dalam konteks ini berada pada posisi yang ambigu karena secara struktural berada di bawah eksekutif (Presiden), tetapi secara fungsional menjalankan tugas yudikatif (penuntutan). Teori ini menjadi dasar untuk menganalisis perlunya reposisi Kejaksaan agar lebih independen dari intervensi politik (Wiriadinata 2013)

Teori Independensi Lembaga Penegak Hukum

Independensi Kejaksaan merupakan prasyarat bagi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Teori ini menekankan bahwa lembaga penegak hukum harus bebas dari pengaruh politik, ekonomi, atau sosial agar dapat menjalankan fungsinya secara objektif (Appludnopsanji dan Pujiyono 2020). Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk penegasan terhadap prinsip independensi ini dengan membatasi intervensi eksekutif melalui syarat non-partisan bagi Jaksa Agung. Dukungan terhadap pendekatan ini juga ditemukan dalam penelitian (Gold 2011) yang menekankan pentingnya demokratisasi dalam proses penuntutan.

Teori Keadilan Procedural dan Substantif

Teori ini menekankan bahwa proses penegakan hukum harus adil tidak hanya secara prosedural tetapi juga substantif. Independensi Kejaksaan menjadi penjamin bahwa proses penuntutan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat (Fauziyah 2024). Putusan MK tersebut merupakan upaya untuk mendorong terciptanya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Teori Perbandingan Hukum (Comparative Law Approach)

Teori ini digunakan untuk membandingkan model Kejaksaan di berbagai negara, seperti model hierarchical dalam sistem civil law (contoh: Belanda, Jerman) dan model coordination dalam sistem common law (contoh: Amerika Serikat) (Bunt dan Gelder 2012; Choe 2018). Perbandingan ini membantu dalam merumuskan model Kejaksaan yang ideal untuk Indonesia, baik yang berada di bawah yudikatif maupun eksekutif dengan penguatan independensi.

Teori Akuntabilitas dan Transparansi

Independensi harus diimbangi dengan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Teori ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal, seperti pembentukan Dewan Pengawas Independen, pelaporan kinerja publik, dan audit reguler, agar Kejaksaan tidak hanya independen tetapi juga bertanggung jawab (Husaini dan Askar 2020; Mufrohim dan Herawati 2020)

METODE PENELITIAN


Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan (Russell 2020). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana penelitian akan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki dan (Jakarta n.d.)). Penelitian dan penulisan hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau disebut juga dengan conceptual approach, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Russell 2020), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam suatu ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis. Terakhir pendekatan perbandingan (comparative approach) dalam penelitian ini berfungsi untuk membandingkan salah satu lembaga (legal institutions) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain (Ibrahim 2007). Dari perbandingan tersebut akan ditemukan unsur-unsur persamaan maupun unsur-unsur perbedaan. Persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan disebabkan adanya perbedaan iklim, suasana, dan sejarah masing-masing bangsa.

Bahan hukum penelitian ini akan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI; dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online), disamping juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berguna untuk menjadi "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi kejaksaan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan yang adil dan efektif. Di Indonesia, perdebatan mengenai independensi kejaksaan terus berkembang, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 6/PUU-XXII/2024. Putusan ini membawa implikasi signifikan terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia, baik dari segi struktural maupun operasional. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi titik tolak bagi berbagai diskusi dan kajian terkait posisi dan peran kejaksaan dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menyoroti aspek hukum formal, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana kejaksaan dapat berfungsi secara independen tanpa intervensi dari pihak eksekutif atau legislatif. Dalam negara hukum, independensi lembaga penegak hukum seperti kejaksaan adalah syarat mutlak untuk menjamin keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sejarah panjang kejaksaan di Indonesia menunjukkan bahwa posisi institusi ini sering kali berada dalam bayang-bayang kekuasaan eksekutif. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi dan praktik di lapangan, di mana kejaksaan sering kali dilihat sebagai alat negara untuk menjalankan agenda politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan dilema etis dan profesional bagi para jaksa yang seharusnya bekerja berdasarkan prinsip hukum dan keadilan. (Appludnopsanji dan Pujiyono 2020). Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024 mencoba memberikan jawaban atas masalah ini dengan memperkuat posisi kejaksaan sebagai lembaga yang harus bebas dari intervensi. Putusan ini menegaskan bahwa kejaksaan harus memiliki otoritas penuh dalam menjalankan fungsi penuntutan tanpa campur tangan dari kekuasaan lainnya. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa intervensi dari pihak eksekutif terhadap kejaksaan bertentangan dengan prinsip independensi dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan. Namun, independensi kejaksaan bukanlah konsep yang sederhana. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkannya secara nyata. Pertama, dari sisi regulasi, perlu adanya revisi undang-undang yang mengatur tentang kejaksaan. Regulasi ini harus memberikan jaminan hukum yang kuat agar kejaksaan dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan politik. Kedua, dari sisi kelembagaan, perlu dibangun sistem yang mendukung independensi kejaksaan, termasuk mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kejaksaan tetap berjalan di jalur yang benar.

Selain itu, independensi kejaksaan juga berkaitan erat dengan profesionalisme para jaksa. Tanpa jaksa yang profesional dan berintegritas, independensi kelembagaan tidak akan berarti banyak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan integritas jaksa menjadi agenda penting yang harus diikuti.



Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta pengawasan internal yang ketat, adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa para jaksa dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Isu lain yang tidak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kepercayaan publik terhadap kejaksaan harus dibangun dan dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas. Lembaga kejaksaan harus mampu menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan umum dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalam hal ini, media massa dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai pengawas eksternal yang dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif.

Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024 juga membawa implikasi penting bagi hubungan antara kejaksaan dan institusi lain dalam sistem peradilan. Salah satu poin penting adalah perlunya sinergi antara kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan dalam proses penegakan hukum. Meskipun independen, kejaksaan tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara efisien dan adil. Independensi kejaksaan juga harus diimbangi dengan akuntabilitas. Independensi tanpa akuntabilitas dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel harus diterapkan. Dewan Pengawas yang independen, audit reguler, serta laporan publik tentang kinerja kejaksaan adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa kejaksaan tetap bertanggung jawab atas tindakannya.

Dalam lingkup global, isu independensi kejaksaan juga menjadi perhatian banyak negara. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa independensi kejaksaan adalah elemen kunci dalam sistem peradilan yang efektif. Negara-negara dengan sistem peradilan yang kuat umumnya memiliki lembaga kejaksaan yang independen dan profesional. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik di negara lain untuk memperkuat sistem kejaksaannya. Kejaksaan Republik Indonesia saat ini berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Namun, untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi politik, diperlukan rekonstruksi konsep independensi kejaksaan. Di masa yang akan datang, diharapkan sifat independensi kejaksaan akan ditingkatkan melalui beberapa langkah strategis. Salah satu cara untuk meningkatkan independensi kejaksaan adalah dengan merevisi undang-undang yang mengatur tentang kejaksaan. Revisi ini harus mencakup ketentuan yang memastikan kejaksaan dapat beroperasi secara independen, bebas dari intervensi eksekutif. Penguatan regulasi ini juga harus mencakup mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga akuntabilitas kejaksaan. Untuk memastikan kejaksaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, pembentukan dewan pengawas independen bisa menjadi solusi. Dewan ini harus terdiri dari para ahli hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas tinggi, serta berfungsi sebagai mekanisme check and balance terhadap kinerja kejaksaan.

Kejaksaan harus memiliki sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas tinggi. Untuk itu, diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi jaksa, yang tidak hanya fokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada etika dan integritas. Peningkatan profesionalisme ini akan membantu kejaksaan dalam menjalankan tugasnya secara mandiri dan efektif. Independensi kejaksaan juga harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas. Kejaksaan harus terbuka terhadap pengawasan publik dan media, serta memiliki mekanisme pelaporan yang jelas mengenai kinerja dan capaian mereka. Ini akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain yang memiliki kejaksaan yang independen bisa menjadi referensi penting. Kejaksaan Indonesia bisa belajar dari model kejaksaan di negara-negara seperti Jerman atau Italia, di mana kejaksaan memiliki tingkat independensi yang tinggi namun tetap akuntabel.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024 memberikan dampak signifikan terhadap diskursus independensi kejaksaan di Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan posisinya harus independen. Putusan ini menyoroti beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam rekonstruksi konsep independensi kejaksaan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi politik, kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif. Artinya, kejaksaan harus memiliki posisi yang setara dengan lembaga yudikatif lainnya, seperti pengadilan. Dengan berada di ranah yudikatif, kejaksaan dapat menjalankan fungsi penuntutan dan pengawasan hukum tanpa tekanan dari cabang eksekutif. Putusan MK menekankan pentingnya kejaksaan memiliki posisi yang independen. Kejaksaan harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan hukum dan fakta yang ada, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Independensi ini merupakan syarat mutlak untuk menjaga integritas proses penegakan hukum. Salah satu poin penting dalam putusan MK adalah bahwa kejaksaan harus berada di bawah kendali Presiden sebagai kepala negara, bukan kepala

pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki peran simbolis dan representatif yang berbeda dengan peran sebagai kepala pemerintahan yang lebih operasional dan politis. Implementasi putusan MK ini memerlukan perubahan struktural dan regulasi yang signifikan. Undang-Undang tentang Kejaksaan perlu direvisi untuk mengakomodasi ketentuan baru ini. Selain itu, perlu ada penyesuaian dalam struktur organisasi dan tata kerja kejaksaan untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara independen di bawah ranah yudikatif.

Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024 memiliki dampak yang luas terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengarahkan kejaksaan ke ranah yudikatif dan menegaskan posisi independensinya, diharapkan beberapa perubahan positif dapat terjadi. Independensi kejaksaan akan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan yang bebas dari intervensi politik akan lebih fokus pada aspek hukum dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan menghasilkan proses penuntutan yang lebih objektif dan kredibel. Kejaksaan yang independen juga berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan akan lebih mampu untuk bertindak secara adil dan tidak memihak, yang pada gilirannya akan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi selama proses penegakan hukum. Dengan adanya kejaksaan yang independen, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum akan meningkat. Masyarakat akan merasa lebih percaya bahwa proses hukum yang berjalan bebas dari intervensi politik dan didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran. Putusan MK ini juga memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Dengan memastikan bahwa kejaksaan beroperasi secara independen, hukum akan menjadi pedoman utama dalam setiap proses penegakan hukum. Hal ini penting untuk menjaga tata tertib dan ketertiban masyarakat. Meskipun putusan MK memberikan arah yang jelas mengenai independensi kejaksaan, implementasinya tidak akan mudah. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk mewujudkan kejaksaan yang benar-benar independen. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari kekuasaan eksekutif. Perubahan struktur dan regulasi yang signifikan dapat menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang merasa kehilangan kontrol atas kejaksaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan dialogis untuk memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya independensi kejaksaan.

Kejaksaan yang ideal harus menyeimbangkan antara independensi dari tekanan politik dan koordinasi dengan pemerintah. Model kejaksaan di bawah Presiden dengan perlindungan hukum yang kuat untuk menjaga independensinya bisa menjadi solusi yang efektif di banyak negara. Ini memungkinkan kejaksaan untuk berfungsi secara efisien dalam kerangka kebijakan nasional, sambil menjaga jarak yang cukup dari intervensi politik. (Husaini dan Askar 2020)) Namun, untuk negara dengan tradisi demokrasi yang kuat dan lembaga-lembaga pengawasan yang efektif, kejaksaan yang sepenuhnya independen bisa menjadi model yang ideal. Ini memastikan bahwa fungsi penuntutan benar-benar bebas dari pengaruh eksekutif, meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi politik, independensi kejaksaan di Indonesia merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan. Idealnya, kejaksaan berada di ranah yudikatif dengan posisi yang benar-benar independen, atau setidaknya berada di bawah kendali presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa kejaksaan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak eksekutif.

Pertama, pentingnya kejaksaan berada di ranah yudikatif didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi. Pemisahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dapat berfungsi secara independen dan saling mengawasi. Dengan menempatkan kejaksaan di ranah yudikatif, kita dapat memastikan bahwa fungsi penuntutan dan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang benar-benar independen, bebas dari intervensi politik yang mungkin terjadi jika kejaksaan berada di bawah kendali eksekutif.

Kedua, jika kejaksaan tetap berada di bawah kendali presiden, maka penting untuk memastikan bahwa kontrol tersebut berada pada kapasitas presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden berperan sebagai simbol persatuan dan pemersatu bangsa, yang seharusnya berdiri di atas semua golongan dan kepentingan politik. Dalam kapasitas ini, presiden diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa kejaksaan dapat berfungsi secara independen



dan profesional, tanpa campur tangan politik yang dapat merusak integritas dan kredibilitas lembaga penegak hukum tersebut. Untuk mewujudkan hal ini, beberapa langkah strategis perlu diambil yaitu dengan melakukan revisi undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan harus dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Revisi ini harus mencakup ketentuan yang memastikan Kejaksaan dapat beroperasi secara independen, bebas dari intervensi eksekutif, serta

Saran

Saran bagi Pengambil Kebijakan (Pemerintah dan DPR)

1. Revisi Undang-Undang Kejaksaan: Segera merevisi UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI untuk mengakomodasi Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024, terutama terkait syarat non-partisan bagi calon Jaksa Agung dan penguatan independensi fungsional Kejaksaan.
2. Pembentukan Dewan Pengawas Independen: Membentuk lembaga pengawas eksternal yang independen untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja Kejaksaan tanpa mengurangi independensinya.
3. Penegasan Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan: Menempatkan Kejaksaan di bawah ranah yudikatif atau setidaknya memastikan bahwa kontrol presiden terhadap Kejaksaan bersifat simbolis sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan.

Saran bagi Kejaksaan Republik Indonesia

1. Peningkatan Kapasitas dan Integritas Jaksa: Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada etika profesi dan integritas.
2. Transparansi Kinerja: Menerapkan mekanisme pelaporan publik secara berkala mengenai kinerja penuntutan, kasus yang ditangani, dan capaian institusi untuk membangun kepercayaan masyarakat.
3. Penguatan Internal: Membentuk unit pengawas internal yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap jaksa bekerja berdasarkan prinsip hukum dan keadilan.

Saran bagi Penelitian Lanjutan

1. Studi Komparatif Mendalam: Melakukan penelitian lebih mendalam tentang model Kejaksaan di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda (seperti Jerman, Belanda, atau AS) untuk merumuskan model terbaik yang dapat diadopsi Indonesia.
2. Penelitian Empiris tentang Implementasi Putusan MK: Meneliti lebih lanjut dampak nyata Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 terhadap kinerja Kejaksaan, termasuk tantangan dan peluang dalam implementasinya.
3. Kajian tentang Peran Masyarakat Sipil dan Media: Meneliti peran organisasi masyarakat sipil dan media massa sebagai pengawas eksternal terhadap independensi dan akuntabilitas Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abratt, Russell, dan Nicola Kleyn. 2012. "Corporate identity, corporate branding and corporate reputations: Reconciliation and integration." *European Journal of Marketing* 46(7): 1048–63. doi:10.1108/03090561211230197.
- Appludnopsanji, dan P Pujiyono. 2020. "Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Sasi* 26(4): 571–81.
- Bunt, Henk Van De, dan Jean Louis Van Gelder. 2012. "The dutch prosecution service." *41:1 Crime and Justice*.
- Choe, Dae Hyun. 2018. "Prosecutors' role and their relationship with the police in South Korea: In a comparative perspective." *55 Int J Law Crime Justice*.
- Fauziyah, W. 2024. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 perspektif teori keadilan Wahbah Zuhaili* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
- Gold, R M. 2011. "Promoting democracy in prosecution." *Washington Law Review* 86(1): 1–65.
- Husaini, Husin, dan M A Askar. 2020. "Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 1(2): 160–71.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia publishing.
- Luna, Erik, dan Marianne Wade. 2010. "Prosecutors as Judges." *Washington and Lee Law Review* 67.
- Marzuki, Peter Mahmud, dan Penelitian Hukum (Jakarta. *Kencana*.

- Montesquieu, C de. 1748. *De l'esprit des lois [The spirit of the laws]*.
- Mufrohim, O, dan R Herawati. 2020. "Independensi lembaga Kejaksaan sebagai legal structure didalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3): 373–86.
- Russell, M. 2020. "Gold, Promoting Democracy in Prosecution." *Washington Law Review* 86(1): 571–81.
- Sklansky, Jordan A, dan David Alan Sklansky. 2016. "The Nature and Function of Prosecutorial Power." *Journal of Criminal Law and Criminology* 106(3).
- Wiradinata, W. 2013. "Kedudukan dan independensi Kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum* 20(2): 1–15.